

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Saat ini, pengelolaan keuangan Desa menjadi salah satu isu strategis isu yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh Desa di Indonesia yang berjumlah 74.954 Desa, diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Desa. Anggaran yang diberikan tidak sedikit, setiap Desa akan memperoleh anggaran sekitar 700 juta hingga 1,4 miliar Rupiah (DJP, 2016).

Keberadaan Desa secara yuridis dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintah. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui Desa yang mengakibatkan peran Desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa implementasi otonomi daerah sudah diserahkan kepada Desa, sehingga memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam urusan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian

tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko 2015). Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Penggunaan Alokasi Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomikeluarga, dan meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa. dan Mikro (UMKM).

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosmalinda Wontami, 2016, Skripsi. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo) Hasil penelitian menunjukkan salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan alokasi dana desa. Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah desa. Dan sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia. Kata kunci: Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat. penelitian terdahulu juga di lakukan oleh Angriani Djaini.. (2018) dengan judul pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Kantor Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo ) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh signifikan

terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

Jika mengikuti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, perimbangan keuangan pusat-daerah sudah relatif jelas, tetapi perimbangan keuangan kabupaten-desa masih menjadi tanda tanya besar. Selama sepuluh 5 tahun terakhir, hanya ada beberapa kabupaten yang telah mengalokasikan dana kedesa yang mencerminkan perimbangan, tetapi lebih banyak kabupaten tidak mengalokasikannya. Jika dulu yang bertempur di arena keuangan adalah pusat dan daerah, sekarang yang bertempur adalah kabupaten dengan desa. Melalui wadah Asosiasi Kepala Desa dan BPD, desa kini bersemangat menuntut ADD yang lebih memadai kepada kabupaten. Pilihan pada model kebijakan ADD ini dalam perspektif konvensional analisis kebijakan publik merupakan upaya mereplikasi kebijakan serupa, sebagaimana model relasi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan dalam perspektif kritis pemahaman substansi kebijakan secara mendalam, ADD adalah manifestasi kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam memberikan pelayanan publik. Untuk mencapainya, harus ada konsistensi pemerintah dalam menjalankan desentralisasi keuangan. Jika pemerintah propinsi dan kabupaten mendapat perimbangan dana dari pemerintah pusat, seharusnya pemerintah desa juga mendapatkan perlakuan yang sama (Dunn,2003). Adapun data awal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

**Tabel 1.1**  
**Data Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat**  
**Desa Ndao Nuse Tahun 2018-2020**

Tahun	Pendapatan Desa	Total Belanja Terhadap Pemberdayaan (Rp)	
2018	432, 650, 5000,00	157, 003, 600	SURPLUS
2019	426, 710, 300, 00	102, 420, 000	SURPLUS
2020	352, 482, 800,00	102, 420, 000	SURPLUS

Sumber : Kantor Desa Ndao Nuse, 2022

Pada tabel 1. di atas, diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat desa ndao nuse beberapa tahun terakhir mengalami surplus yaitu dari tahun 2018 sampai 2020 dikarenakan pendapatan lebih besar dari pengeluaran sehingga diktakan surplus, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa ndao nuse sudah sepenuhnya efisien karena sesuai dengan target dan kenapa hal itu terjadi karena adanya kepedulian, perhatian atau pengawasan dari pemerintah daerah mengenai pengelolaan alokasi dana desa terutama pada sektor pemberdayaan masyarakat.

Bertolak balik dari uraian diatas maka merupakan hal yang menarik untuk diangkat menjadi salah satu bahan penelitian dengan judul“ **Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Ndao Nuse “**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ndao Nuse.**

## 1.3 Persoalan Penelitian

Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa Ndao Nuse

## 1.4 Tujuan dan manfaat Penelitian

### 1.4.1 tujuan penelitian

1. untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa ndao nuse
2. untuk mengetahui bagaimana potensi pemberdayaan masyarakat

### 1.4.2 manfaat penelitian

1. secara akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan tentang alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa ndao nuse.

2. secara praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat yang mengelola dana desa agar bisa mengetahui Langkah – Langkah untuk kedepanya tentang pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat